



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N  
No.102/Pdt.P/2016/PN.Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**LISWATI,** Perempuan, Umur 32 tahun, perempuan, pekerjaan Swasta, Agama Islam beralamat di Sumberkunci Rt.004, Rw.007, Desa Babadan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, dalam hal ini sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca surat Pencabutan Permohonan tertanggal 20 April 2016 yang pada pokoknya pemohon mencabut perkara No.102/Pdt.P/2016/PN.Kpn;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut atas permohonan Pemohon, maka Hakim menetapkan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Mengingat akan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

- Menyatakan Permohonan Pemohon dicabut dipersidangan ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan yang sampai pada saat ini sejumlah Rp. 196.000,- ( seratus sembilan puluh enam ribu rupiah ) ;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2016/PN.Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal : **25 April 2016**, oleh :

**Syaifullah, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LUTFI ANWAR, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

H a k i m,

LUTFI ANWAR, SH

SYAIFULLAH, SH.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp . 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
4. A.T.K	: Rp. 50.000,-
5. Biaya Panggilan	: Rp. 105.000,-
Jumlah	: Rp. 196.000,-

(seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)